



## Implementasi *Single Identity Number* Kartu Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Raden Shiva Nabila Fachraini<sup>1</sup>, Gusliana HB<sup>2</sup>, Zainul Akmal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Riau

Received: 01 Mei 2024

Revised: 08 Mei 2024

Accepted: 15 Mei 2024

### Abstract

*Single Identity Number (SIN) is a population identity number that is unique or distinctive, single and attached to someone who is registered as an Indonesian resident. Indonesian citizens and foreigners who have permanent residence permits are only allowed to be registered on one Family Card. This means that a person who is polygamous, even though both marriages are legally valid, cannot be registered on two Family Cards (KK). This is because each resident can only have one Population Identification Number (NIK) which is recorded on one family card (KK). If more than one family card is recorded, it will be recorded as duplicate data. One case of having a SIN occurred in a person named Mr. S. Mr. S had 2 family cards. The reason he has two family cards is because he is polygamous which requires him to be the head of a family who has two wives and two family cards. This research discusses the Single Identity Number in the Family Card to reduce the number of unregistered marriage couples in Pekanbaru City and what factors inhibit the implementation of the Single Identity Number Family Card as well as the efforts made by the Pekanbaru City Government in the Family Card making service.*

**Keywords:** *Single Identity Number, Siri Marriage, Family Card*

(\*) Corresponding Author: [raden.shiva0697@student.unri.ac.id](mailto:raden.shiva0697@student.unri.ac.id)

**How to Cite:** Fachraini, R. S. N., HB, G., & Akmal, Z. (2024). Implementasi Single Identity Number Kartu Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11498689>.

## PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia memiliki berbagai macam jenis identitas. Berbagai jenis identitas yang bisa dimiliki menyebabkan adanya kemungkinan orang yang memiliki identitas ganda. Persoalan identitas ganda tidak hanya terbatas pada definisi seseorang yang mempunyai dua atau lebih tanda pengenal. Identitas ganda berimplikasi pada masalah terganggunya keamanan negara, pembangunan yang terhambat, terjadinya kecurangan dalam transaksi kependudukan, dan berbagai dampak yang berkaitan erat dengan aspek politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Pelayanan publik selama ini menjadi bagian terpenting di mana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau



rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya, sehingga dapat mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target pemerintahan. Sinambela mengungkapkan bahwa tujuan pelayanan publik adalah untuk memuaskan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dan kepuasan tersebut dapat dicapai dengan pemberian pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima yang tercermin dari transparansi yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Dalam Pasal 62 Ayat (1) menjelaskan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat (12) yang dimaksud Nomor Identitas Tunggal yang dalam bahasa asing disebut *Single Identity Number* (SIN) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan e-KTP, Kartu Keluarga Tanda Penduduk (e-KTP) bukanlah nomor melainkan kartu yakni Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip. Kartu Keluarga dijadikan salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam satu Kartu Keluarga. Itu artinya seorang yang berpoligami meskipun kedua perkawinannya sah secara hukum tidak bisa terdaftar dalam dua Kartu Keluarga (KK).

Dalam Pasal 97 menjelaskan bahwa Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Di Indonesia hukum perkawinan salah satunya yaitu menganut asas monogami. Hal ini sesuai dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyinya: "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami." Salah satu kasus yang memiliki SIN terjadi pada masyarakat yang merupakan salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Tauh Madani. Masyarakat tersebut memiliki 2 kartu keluarga. Alasan Beliau memiliki dua kartu keluarga dikarenakan ia berpoligami yang mengharuskan ia menjadi satu kepala keluarga yang memiliki dua istri dan dua kartu keluarga.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru adalah dinas yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, dan penyusunan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan. Jadi, perkawinan poligami tetap hanya bisa terdaftar di dalam satu keluarga yang

merupakan kartu keluarga salah satu istrinya saja. Tidak bisa terdata dalam dua kartu keluarga karena setiap penduduk hanya bisa masuk dalam satu kartu keluarga.

Nyatanya banyak pasangan nikah siri di berbagai daerah langsung mengajukan permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mendapat kartu keluarga termasuk di Kota Pekanbaru. Saat ini ada dua pasangan nikah siri yang mengajukan permohonan kartu keluarga. Bahkan, satu di antara pasangan itu pihak laki-laki sudah memiliki istri yang terdaftar dalam Kementerian Agama. Dan ada sedikit perbedaan antara kartu keluarga kawin resmi dengan nikah siri. Dalam kartu keluarga kawin resmi, status perkawinan suami istri ini diberi keterangan tercatat, sedangkan kartu keluarga nikah siri status perkawinan diberi keterangan belum tercatat.

## METODE

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum sosiologis yang dibidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein* dari hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan pada Implementasi *Single Identity Number* Kartu Keluarga di Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ini dilakukan 2 (dua) lokasi penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang bertempat di jalan Jendral Sudirman No. 464, Jadierjo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau dan di daerah Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Riau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuesioner dan kajian kepustakaan. Adapun komposisi populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

| No            | Responden  | Populasi      | Sampel    | Persentase |
|---------------|--|---------------|-----------|------------|
| 1             | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pekanbaru | 1             | 1         | 100%       |
| 2             | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                     | 1             | 1         | 100%       |
| 3             | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan    | 1             | 1         | 100%       |
| 4             | Masyarakat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru                  | 20238         | 53        | 0,26%      |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>20.241</b> | <b>56</b> | <b>-</b>   |

**Figure 1.** Modified Development Model

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi *Single Identity Number* Kartu Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Pekanbaru

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara sehingga setiap masyarakat memiliki identitas kewarganegaraan yang sah. Landasan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

dan kemudian direvisi dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan kegiatan pelayanan kompleks mencakup penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan juga sektor pembangunan lainnya. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

*Single Identity Number (SIN)* merupakan sebuah identitas unik yang dimiliki oleh masing-masing individu. Di dalamnya tidak hanya memuat nomor jati diri individu tapi juga informasi lain yang terkait dengan data keluarga, kepemilikan aset, data kepolisian, perbankan, pajak dan masih banyak lagi lainnya. Dalam definisi lain mengatakan SIN adalah sebuah nomor identitas unik yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat (12) yang dimaksud Nomor Identitas Tunggal yang dalam bahasa asing disebut *Single Identity Number (SIN)* adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan e-KTP, Kartu Keluarga Tanda Penduduk (e-KTP) bukanlah nomor melainkan kartu yakni Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip. Identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dilanjutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam pernikahan siri, tidak ada surat nikah siri. Artinya, pernikahan ini tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensinya, istri siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Nantinya, pengurusan warisan atau harta gono gini saat cerai tidak dapat dilakukan. Istri siri tidak dapat menuntut apapun.

Disdukcapil Kota Pekanbaru menerangkan bahwa seharusnya NIK itu satu dan tidak boleh ganda dan berlaku seumur hidup. Bahkan ketika seseorang tersebut menikah lebih dari satu kali, maka NIK yang digunakan tetap satu dan harus memilih salah satu KK diantara dua keluarga atau lebih. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terjadi penghambatan didalam sosialisasi terhadap undang-undang tersebut. Didalam kehidupan sehari-hari masyarakat cenderung melanggar aturan yang dianggap telah mengerti aturan tersebut. Namun terkhusus kota pekanbaru terdapat beberapa orang yang menggunakan *double identity number* atau memiliki NIK lebih dari satu. Hal ini bisa terjadi karena orang tersebut menikah dua kali dan ingin tetap menjadi kepala keluarga di kedua keluarga tersebut.

Dari data yang didapatkan oleh penulis di Disdukcapil Kota Pekanbaru masih banyak yang melakukan dua identitas baik di kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk. Adapun data nya yaitu:

**Tabel IV.1**  
**Hasil Data Dari Disdukcapil**

| Jenis         | Tahun     | Jumlah     | Presentase |
|---------------|-----------|------------|------------|
| KTP           | 2020/2021 | 87         | 17%        |
|               | 2021/2022 | 103        | 20%        |
| KK            | 2020/2021 | 91         | 18%        |
|               | 2020/2021 | 85         | 17%        |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>336</b> | <b>74%</b> |

Beberapa oknum pernah mengajukan hal itu ke Disdukcapil Kota Pekanbaru tetapi Disdukcapil tidak bisa memenuhi keinginan oknum tersebut. Hal itu dikarenakan Disdukcapil harus memenuhi ketentuan dalam pendataan kependudukan yaitu satu orang harus memiliki satu NIK dan terdapat hanya di satu KK. Namun Disdukcapil memiliki solusi untuk hal tersebut yaitu dengan menyatukan dua keluarga dalam satu KK. Tentunya hal tersebut harus ada kesepakatan antara istri pertama dan istri kedua.

Kasus yang memiliki *Single Identity Number* ini banyak terjadi pada masyarakat di Kota Pekanbaru. Seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, hanya bisa terdaftar di dalam satu kartu keluarga (KK) saja, hal ini menyusul kebijakan pemerintah republik Indonesia, yang menerapkan satu nomor identitas tunggal (*single identity number*). Satu penduduk hanya bisa memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK), satu kartu keluarga (KK) dan satu kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Dampaknya, bagi para suami yang melakukan poligami tanpa seizin istri maka akan ketahuan, karena saat dilakukan print out nama si suami akan hilang dari Kartu Keluarga.

## **B. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Implementasi Single Identity Number Kartu Keluarga di Kota Pekanbaru**

Implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada hakikatnya merupakan bentuk pelaksanaan sebuah peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dimana dalam pelaksanaan peraturan tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Hal ini terkait dengan efektivitas penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menyebutkan beberapa faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kemudian di dalam Pasal 8 Ayat (1) point f menjelaskan bahwasannya pelaksanaan melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil kewajiban melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil. Maka dari itu Disdukcapil Kota Pekanbaru tidak melakukan verifikasi sehingga terjadinya *double identity number*.

Berdasarkan kuesioner yang dilakukan dan disebarakan oleh penulis di kecamatan tampan, sebagaimana masih banyak masyarakat tampan yang tidak mengetahui faktor penghambat dan tidak mengetahui apa itu *single identity number*. Adapun beberapa hal penghambat yang dijumpai oleh penulis yaitu :

**Tabel IV.2**  
**Apakah Sudah Mengetahui Apa Itu *Single Identity Number***

| No | Alternatif Jawaban | Frekuensi | Presentase |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1  | Ya                 | 27        | 51%        |
| 2  | Tidak              | 26        | 49%        |

Dari hasil kuisisioner di atas mengenai apakah sudah mengetahui apa itu *single identity number* di kecamatan tampan kota pekanbaru di dapatkan hasil sebanyak 27 orang mengatakan Ya sudah mengetahui apa itu *single identity number* dan 26 orang mengatakan Tidak mengetahui apa itu *single identity number*. Setelah diberikan kuisisioner, penulis menemukan masyarakat kecamatan tampan sudah banyak mengetahui apa itu *single identity number*.

**Tabel IV.3**  
**Apakah Pernah Menjumpai/Melihat Orang yang Memiliki *Double Identity Number***

| No | Alternatif Jawaban | Frekuensi | Presentase |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1  | Ya                 | 13        | 25%        |
| 2  | Tidak              | 40        | 75%        |

Dari hasil kuisisioner di atas mengenai apakah sudah pernah menjumpai/melihat orang yang memiliki *double identity number* di dapatkan hasil sebanyak 13 orang mengatakan Ya sudah pernah menjumpai/melihat orang yang memiliki *double identity number* dan 40 orang mengatakan Tidak menjumpai/melihat orang yang memiliki *double identity number*. Setelah diberikan kuisisioner, penulis menemukan masyarakat kecamatan tampan hanya sedikit yang menjumpai/melihat orang yang memiliki *double identity number*.

**Tabel IV.4**  
**Apakah Pernah Memiliki *Double Identity Number***

| No | Alternatif Jawaban | Frekuensi | Presentase |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1  | Ya                 | 2         | 3%         |
| 2  | Tidak              | 51        | 97%        |

Dari hasil kuisisioner di atas mengenai apakah pernah memiliki *double identity number* di dapatkan hasil sebanyak 3 orang mengatakan Ya pernah memiliki *double identity number* dan 51 orang mengatakan Tidak pernah memiliki *double identity number*.

**Tabel IV.5**  
**Apakah Pernah Mendapatkan Sosialisasi Larangan *Double Identity Number***

| No | Alternatif Jawaban | Frekuensi | Presentase |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1  | Ya                 | 9         | 17%        |
| 2  | Tidak              | 44        | 83%        |

Dari hasil kuisisioner di atas mengenai apakah pernah mendapatkan sosialisai larangan *double identity number* di kecamatan tampan kota pekanbaru di dapatkan hasil sebanyak 9 orang mengatakan Ya sudah pernah mendapatkan sosialisasi larangan *double identity number* dan 44 orang mengatakan Tidak pernah mendapatkan sosialisasi larangan *double identity number*.

**Tabel 4.6**  
**Apakah Telah Sesuai Prosedur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

| No | Alternatif Jawaban | Frekuensi | Presentase |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1  | Ya                 | 21        | 40%        |
| 2  | Tidak              | 32        | 60%        |

Dari hasil kuesioner di atas mengenai apakah telah sesuai prosedur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di dapatkan hasil 21 orang mengatakan Ya sudah sesuai prosedur dalam undang-undang dan 32 orang mengatakan Tidak atau belum sesuai dengan undang-undang tersebut.

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui mengenai urgensi dari *single identity number* dalam pencatatan sipil. Dalam mengurus administrasi masyarakat masih sering menggunakan jasa calo untuk mempermudah mendapatkan surat-surat ataupun berkas-berkas yang berkaitan dengan pencatatan sipil tanpa mengetahui jika data mereka tidak benar tercatat dengan jelas. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *single identity number*.

### **C. Upaya yang Dilakukan oleh Disdukcapil dalam Implementasi *Single Identity Number***

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya). Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan

sebagainya. Upaya yang pertama kali dilakukan oleh pihak disdukcapil yaitu melakukan sosialisasi ditengah masyarakat. Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat kota pekanbaru yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, disdukcapil menyampaikan sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh sutaryo adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru terus berusaha meningkatkan pelayanannya. Diantaranya dengan membuat inovasi pelayanan dan perubahan kebijakan jam pelayanan. Inovasi pelayanan diantaranya Semedi (sehari mesti jadi). Pelayanan ini bersifat terpadu dimana dalam satu permohonan, warga dapat memperoleh 3 sampai 4 dokumen sekaligus. Sebagai contoh dalam satu permohonan akta kelahiran pemohon akan mendapatkan KK (Kartu Keluarga), KIA (Kartu Identitas Anak), dan Akta Kelahiran itu sendiri sekaligus dalam satu hari. Sebelumnya Dukcapil Kota Pekanbaru juga sudah melaksanakan Perekaman KTP-elektronik untuk jompo dan penyandang disabilitas hingga ke rumah-rumah (door to door) dan juga perekaman KTP-elektronik ke sekolah-sekolah untuk pemula.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengeluarkan kebijakan terkait jam pelayanan. Sebelumnya jam pelayanan akan istirahat pada jam 12.00-13.00 WIB, maka mulai tanggal 2 Juli 2018 pelayanan tetap dibuka pada jam-jam tersebut. Jam pelayanan dilaksanakan dari jam 08.00-15.00 WIB. Antrian akan ditutup pada jam 13.00 WIB. Setelah mesin antrian ditutup maka pemohon yang belum mengantri dipersilahkan datang hari berikutnya, tetapi yang telah mendapatkan nomor antrian tetap akan di layani sampai selesai.

Perubahan jam pelayanan ini sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana diberikan petunjuk pelaksanaan untuk unit pelayanan publik pemerintah yang memberikan pelayanan umum agar mengatur jam istirahatnya, saat itu tidak boleh semua istirahat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengharapkan peran serta masyarakat. Peran serta tersebut diperlukan untuk menjamin pelayanan publik secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan harapannya. Tidak hanya dalam bentuk peran serta secara aktif dalam penyusunan standar pelayanan, tetapi juga sampai dengan pengawasan dan evaluasi penerapan standar, evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan, serta kebijakan pelayanan publik.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber, diketahui bahwa masih perlu adanya peningkatan fasilitas fisik serta kelengkapan sarana prasarana yang memadai demi meningkatnya kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip pelayanan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/ M.PAN/7/2003 yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi telekomunikasi dan informatika dan UU No.

25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi *single identity number* kartu keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Pekanbaru tidak terimplementasikan dengan baik apalagi sejak adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu. Dengan adanya SIAK, NIK bisa terpantau secara terpusat sehingga tidak ada NIK ganda dimiliki oleh perorangan. Jikapun terdapat NIK ganda maka akan diketahui NIK mana yang lebih valid dan terhindar dari pemalsuan dokumen berupa KK ataupun KTP.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi SIN Kartu Keluarga di Kota Pekanbaru sesuai dengan teori Soerjono Soejanto tentang faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum diantaranya faktor penegak hukum melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kurangnya jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dan kurangnya pegawai untuk melakukan pengawasan mengenai adanya kasus KK ganda dan faktor masyarakat yang mana masih banyak yang tidak mengetahui mengenai urgensi dari *single identity number* dalam pencatatan sipil. Dalam mengurus administrasi masyarakat masih sering menggunakan jasa calo untuk mempermudah mendapatkan surat-surat ataupun berkas-berkas yang berkaitan dengan pencatatan sipil tanpa mengetahui jika data mereka tidak benar tercatat dengan jelas.
3. Upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil mengenai *single identity number* atau NIK ganda yaitu melakukan penghapusan data. Misalnya ada seseorang yang sudah membuat kartu keluarga di daerah kampar dan terbitlah kartu keluarganya, setelah itu seseorang ini juga ingin membuat kartu keluarga atau pindah ke daerah kota pekanbaru itulah yang terjadi KK ganda.

### **B. Saran**

1. Diharapkan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih peka terhadap isu data kependudukan dan melakukan sosialisasi sehingga masyarakat memiliki pengetahuan seputar data kependudukan khususnya mengenai *single identity number*. Sehingga masyarakat juga akan lebih mempermudah Pemerintah Daerah dalam melaksanakan administrasi data kependudukan.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah tidak mengandalkan laporan dari masyarakat mengenai adanya *double identity number* atau NIK ganda. Disdukcapil harus melakukan pemantauan mengenai adanya NIK ganda apalagi yang diakibatkan adanya pemalsuan dokumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Kuzari, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.  
Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.  
Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.  
Lawrence M. Friedman, 2019, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.

- Mulyadi Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Niko Ngani, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Bersasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Prof. Dr.Sutekti,S.H.,M.Hum & Galang Taufani,S.H.M.H, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Soejono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sonny Keraf, 1998, *Etik Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sugiono, 2010, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bazarah, Jamil, Ahmad Jubaidi, And Futum Hubaib, 2021 "Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia)." *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, Vol. 22, No. 2, Tahun 2021.
- Mahendra, Rahmad, "Single Identity Number" Sebuah Solusi Permasalahan Identitas Kependudukan Di Indonesia", Tahun 2003.
- Megawati, M. Analisis Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Menggunakan Model Delone And Mclean (Studi Kasus: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru). *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2017.
- Mukhlis R, Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2011.
- Saputro, Harius Eko. "Kualitas Pelayanan Publik." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2015.
- Siregar, Tauperta. "Pengaruh Penetapan Single Identity Number Dalam Rangka Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan." *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2017.
- Surjanti, S. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. *Jurnal Bonorowo*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2014.
- Torukie, Elniwati, "Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga" (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado)", *GOVERNANCE*, Vol. 5 No 1 Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.